



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

POLEMIK KEBERADAAN TERSANGKA KASUS SUAP MANTAN KOMISIONER KPU

Novianti

Analisis Legislatif Ahli Madya
novianti2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Keberadaan tersangka kasus suap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku, saat ini masih menjadi polemik. Kasus suap yang melibatkan Harun Masiku bermula saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, pada Januari 2019. Wahyu diduga menerima uang suap penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2019-2024 lewat PAW. Harun Masiku dan Saeful Bahri merupakan pihak yang memberi suap kepada Wahyu Setiawan. Wahyu dan Saeful telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah menjalani proses persidangan di pengadilan. Sementara itu, sejak OTT dilakukan KPK, Harun Masiku tidak diketahui keberadaannya. KPK sempat menduga Harun Masiku berada di luar negeri. Namun, hal tersebut dibantah oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang menyatakan Harun Masiku masih berada di dalam negeri berdasarkan data perlintasan pada 2021. Menurut KPK, Harun sudah keluar lagi dari Indonesia melalui jalur tidak resmi.

Terkait keberadaan Harun Masiku, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly menegaskan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tidak melindungi buron KPK, Harun Masiku. Yasonna mengatakan, tidak mungkin Kemenkumham bertindak melindungi seorang buronan. Perbuatan melindungi buron merupakan bentuk pelanggaran hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Hal senada juga ditegaskan oleh Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, yang mendesak Pimpinan KPK untuk menerbitkan perintah penyelidikan karena adanya upaya merintang perburuan Harun Masiku. Pimpinan KPK juga harus segera menerbitkan surat perintah penyelidikan *obstruction of justice* untuk menelusuri pihak-pihak yang sebenarnya mengetahui keberadaan Harun Masiku, namun tidak melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Sementara itu, mantan penyidik KPK, Praswad Nugraha, mengingatkan agar KPK tidak terlalu mengumbar informasi soal pencarian Harun Masiku ke publik karena hal tersebut akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika menegaskan, penyidik KPK saat ini masih berproses dalam pencarian Harun Masiku. Penyidik KPK bekerja seefektif dan seefisien mungkin dalam melakukan pencarian terhadap posisi Harun Masiku.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

©PusakaBK2024

Sumber

detiknews.com, 20 Juni 2024;

kompas.com, 21 dan 24 Juni 2024.

Atensi DPR

Tersangka kasus suap mantan Komisioner KPU dalam pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku, saat ini masih menjadi polemik. Sebagaimana dinyatakan Menkumham bahwa perbuatan melindungi buron merupakan bentuk pelanggaran hukum sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 21 UU Tipikor yang mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dikenakan ancaman pidana. Untuk itu, Komisi III DPR RI dapat mendorong KPK agar penanganan kasus Harun Masiku dapat diselesaikan secepatnya dan profesional agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Komisi III DPR RI juga dapat meminta KPK untuk melakukan upaya pencarian tersangka Harun Masiku dengan efektif dan efisien.